

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Nurul Hidayah, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: nurulhidayah@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: dwi budiarti@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: humiati@gmail.com

ABSTRAK: Setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi terkait kesehatannya. Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik yakni berupa pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal 50 juta rupiah. Namun bilamana penyebaran data pasien itu dilakukan dengan melibatkan media sosial atau media elektronik lainnya maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sedangkan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya bilamana terjadi kebocoran data pasien adalah melakukan upaya penuntutan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 dan denda 9000 rupiah atau dengan menggunakan dasar tuntutan Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci : Data Pasien; Pelayanan Kesehatan; Media Elektronik dan Sosial

ABSTRACT: The legal consequences that arise if there is a leak of patient data to the public are in the form of imposing criminal sanctions as regulated in the provisions of Article 79 of Law No. 29 of 2004 in the forms of a maximum imprisonment of 1 year and/or a maximum fine of 50 million rupiah. However, if the distribution of patient data is carried out by involving social media or other electronic media, the person concerned can be subject to sanctions as regulates in Articles 54 Paragraph (1) of Law No. 14 of 2008 in the form of a maximum imprisonment of 2 years and a maximum fine of 10 million rupiah. Meanwhile, legal efforts that can be taken by patients or their families if there is a leak of patient data are to make criminal prosecution efforts against the perpetrators based on Article 322 of the CriminalCode with maximum imprisonment of 9 year and a fine of 9000 rupiah or by using the basis of the demands of Article 58 paragraph (1) of Law No. 36 of 2009 concerning Health In the form of demands for compensation.

Keywords: Patient Data; Health Services; Electronic Media and Social Media

PENDAHULUAN

Secara konstitusi, suatu negara bertanggung jawab dan dan berkewajiban dalam melindungi setiap warga masyarakat, termasuk dalam hal keprivasian data pribadi. Salah satu hak warga negara Indonesia yang perlu dijunjung tinggi adalah hak kerahasiaan informasi pribadi seseorang, yang tidak boleh diungkapkan oleh siapapun tetapi hanya individu tertentu dengan persetujuan individu. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI secara substansi menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi milik orang lain, sebab yang demikian merupakan salah satu bentuk dari adanya penghormatan terhadap HAM. Dengan demikian, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas privasi, kehormatan, reputasi baik, dan aset lainnya dari tindakan yang dapat membahayakan mereka. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyadari hak-hak pribadi orang lain untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut, yang ilegal dan perlu ditangani

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak bisa dicabut atau dikurangi dalam keadaan apa pun serta oleh siapa pun. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan dari perbudakan, kesetaraan di hadapan hukum, pengakuan sebagai pribadi yang memiliki hak, serta perlindungan dari pemberlakuan hukum secara surut. Terlepas dari hak asasi manusia ini, ada tugas mendasar,

yang merupakan tanggung jawab utama yang dimiliki orang dalam kehidupan sosial mereka. Misalnya, kewajiban untuk mengikuti hukum dan peraturan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup harmonis, kewajiban untuk bekerja menuju kelangsungan hidup, dan sebagainya. Mengingat adanya dua hak yang saling tergantung ini, seorang individu berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya serta menuntut hak. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara dua hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir.¹

Hal ini memperjelas bahwa seseorang harus menyadari tanggung jawabnya, terutama untuk mencegah dirinya melanggar hak orang lain. Gugatan dapat diajukan terhadap pihak yang melanggar atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran hak orang lain. Sementara kepentingan adalah permintaan individu atau kolektif yang diantisipasi untuk dipenuhi, hak adalah kepentingan yang dilindungi secara hukum. Kekuatan untuk melaksanakan suatu kepentingan pada dasarnya dilindungi oleh hukum dan dijamin. Pernyataan tersebut menggarisbawahi perlunya memperhatikan hak-hak orang lain karena itu adalah tanggung jawab setiap orang untuk melindungi hak-hak tersebut.²

Pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 secara eksplisit dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak untuk selalu dijaga privasi yang berhubungan dengan kesehatannya. Lebih lanjut dalam Pasal 48 Ayat (2) UU No 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa dokumen rahasia kedokteran yang memuat data diri seputar kesehatan pasien hanya dapat dibuka dan ditampilkan dalam urusan penegakan hukum maupun menjalankan perintah undang-undang. Dengan demikian, Pasien memiliki hak untuk mendesak dokter atau perawat untuk merahasiakan masalah kesehatan mereka karena hal itu dapat membahayakan reputasi, nama baik, atau nama baik keluarga mereka. Juga melanggar hukum untuk mengungkapkan informasi pribadi yang diperoleh dari pasien. Termasuk perbuatan tidak etis dan ilegal untuk berbagi informasi pasien dari catatan medis dengan siapa pun tanpa izin. Ini karena informasi pribadi yang sangat sensitif yang ditemukan dalam data medis.³ Pasien berhak untuk merahasiakan informasi tersebut. Anggota staf medis diwajibkan oleh kode etik profesi medis untuk melindungi kerahasiaan pasien. Ketika pelanggaran kode etik ini dapat memengaruhi lisensi praktik dan reputasi profesional seseorang.⁴

Selain aturan di atas, dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU Rumah Sakit diatur bahwa rumah sakit selaku penyedia jasa dan layanan kesehatan dapat membuka dokumen rahasia kedokteran yang memuat data diri seputar kesehatan pasien hanya dalam urusan penegakan hukum maupun menjalankan perintah undang-undang. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, data pasien hanya dapat diberikan sebagai tanggapan terhadap persyaratan hukum, permintaan pasien, permintaan penegakan hukum, atau kepentingan pasien. Selain alasan yang tercantum sebelumnya, data pasien harus dijaga kerahasiaannya karena berkaitan dengan nama baik pasien dan keluarganya. Mirip dengan bagaimana informasi pribadi dari pasien rumah sakit ditangani.

Berbagi data medis yang tidak sah dapat mengikis kepercayaan pasien terhadap penyedia atau fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memastikan pasien merasa nyaman menerima terapi, kepercayaan ini sangat penting. Karena itu, sangat penting untuk terus melindungi kerahasiaan data pasien dan menggunakan atau mengungkapkannya hanya dengan persetujuan dari pasien atau sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.⁵

¹ Gunawan Sandi A, Hak Asasi Manusia Dalam Kontek Hukum, (Jakarta: Permata Media, 2003), hal.12

² Africko Jony, Hukum Kesehatan (Bandung: InMedia, 2016), hal.64

³ Heni Purwanti, Profesi Tenaga Medis, (Bandung: Akses Media, 2019), hal.51

⁴ Ibid, hal.52

⁵ Ibid

Namun meski begitu, seringkali didapati informasi atau kondisi medis diungkapkan di media elektronik dan media sosial lainnya tanpa sepengetahuan pasien. Jutaan catatan pasien dari banyak rumah sakit di Indonesia disusupi, demikian menurut laporan yang dirilis pada tahun 2022 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pihak yang ceroboh memperdagangkan jutaan catatan medis pasien di forum penggerebekan situs gelap.⁶ Hal ini tentunya berbahaya bagi pasien dan keluarganya karena informasi yang dipublikasikan secara *online* mungkin tidak selalu akurat dan sesuai dengan hukum yang dapat merusak reputasi seseorang yang semestinya perlu dijaga privasi dan kerahasiaan.

METODE

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan bilamana terjadi kebocoran data pasien menurut regulasi yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia sehingga penelitian ini disebut juga sebagai studi hukum doktriner karena hanya berfokus pada aturan tertulis dan memiliki hubungan yang kuat dengan perpustakaan karena undang-undang normatif ini akan membutuhkan bahan sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan guna mendapatkan kesimpulan bahwa bidang studi hukum normatif cukup beragam.⁷

Penelitian ini dikaji secara normatif dengan mengacu pada beberapa regulasi Undang-Undang terkait yang didukung dengan studi kepustakaan melalui beberapa sumber referensi berupa buku, jurnal dan lain-lain dengan mengambil pendekatan legislatif dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus dari perspektif kasus yang benar-benar terjadi yang relevan dengan topik penelitian.

Informasi yang dikumpulkan untuk dijadikan dasar kesimpulan penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sementara keduanya pada dasarnya adalah sumber data yang sama, ada perbedaan dalam bagaimana mereka dapat diperoleh. Karena itu, strategi pengumpulan data perlu diselaraskan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana peneliti menggunakan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan topik permasalahan. Salah satu sumber data sekunder adalah sumber bahan hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif untuk menganalisis dokumen hukum, yang memerlukan membandingkan masalah keseluruhan dengan situasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Biasanya digunakan sebagai acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisis masalah berdasarkan teori, bersama dengan pendapat ahli, untuk memperjelas fakta hukum dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang solusi atas masalah (*legal problem*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan individunya, kehormatan, reputasi, dan martabatnya terhadap setiap bahaya yang mengancamnya. Hak tidak dapat dicabut dan tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun atau oleh siapa pun. Hak-hak ini termasuk hak atas persamaan di hadapan hukum dan lain sebagainya. Hal ini menegaskan bahwa hak yang

⁶ <https://mediaindonesia.com/humaniora/462894/jutaan-data-rekam-medis-pasien-indonesia-diduga-diperjualbelikan>. Diakses pada 17 April 2022

⁷ Bambang Sunggono, Metodologis Penelitian Hukum, (Bandung : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 25-26

melekat dalam diri seseorang perlu dijaga dan dilindungi keamanannya dari setiap hal-hal yang berpotensi untuk menghilangkan hak tersebut.

Salah satu dari hak diri pribadi orang lain yang perlu dijaga dan dilindungi keamanannya adalah terkait dengan data pribadi yang meliputi data spesifik dan data umum. Termasuk dari bagian data pribadi seseorang yang bersifat spesifik adalah data dan informasi kesehatan seseorang (data pasien). Data pasien merupakan salah satu elemen penting dalam dunia kesehatan. Dalam bidang medis, data pasien memuat beberapa hal penting yang berhubungan dengan pasien meliputi identitas, kondisi kesehatan serta riwayat kesehatan pasien yang disimpan dan disusun secara baik dalam sebuah rekam medis.⁸

Dalam bidang kesehatan, Setiap pasien yang menerima perawatan medis harus memiliki dokumen rekam medis, yang mencakup semua perawatan, diagnosis, hasil fisik laboratorium, informasi tertulis tentang identitas mereka, dan semua layanan medis lain yang telah mereka terima. Jika terjadi kasus hukum, dokumen ini nantinya akan bersaksi. Untuk dokter dan profesional kesehatan lainnya serta untuk pasien.

Secara spesifik, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenkes No 36 Tahun 2012 diatur bahwasannya rekam medis memuat segala hal yang memiliki keterkaitan dengan pasien dalam hal medis mulai dari pemeriksaan, pengobatan hingga layanan kesehatan yang pernah dijalani pasien sehingga nantinya dapat dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan termasuk dokter untuk mengambil langkah pengobatan terbaik atas keluhan pasiennya.

Rekam medis memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat melalui manajemen rumah sakit. Ini karena catatan pasien yang ditemukan dalam rekam medis adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan petugas kesehatan untuk melakukan tugas pelayanan kesehatan dengan tepat. Ini ada hubungannya dengan bertindak dengan cara yang memenuhi kewajiban kita sebagai profesional kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Misalnya, dalam kasus penarikan produk medis atau obat, rekam medis membantu melacak pasien yang terpengaruh dan memastikan bahwa mereka diberitahu dan diberikan perawatan yang diperlukan. Rekam medis menyediakan dokumentasi lengkap tentang penggunaan produk medis tersebut.⁹

Selain itu, rekam medis dapat digunakan oleh regulator dan auditor untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan standar praktik medis. Ini termasuk verifikasi bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan hukum dan bahwa semua prosedur yang diwajibkan telah diikuti.

Mengingat keberadaannya yang begitu penting, data pasien yang termuat dalam rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis) yang menyatakan bahwa Kerahasiaan rekam medis yang memuat tentang data pasien wajib dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh setiap pihak yang mengetahuinya termasuk setiap tenaga kesehatan yang pernah menanganinya maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap rekam medis tersebut meskipun pasien sebagai pemilik rekam medis tersebut telah meninggal dunia. Namun, meski demikian, terkadang masih ditemukan beberapa kejadian dimana data pasien yang termuat dalam rekam medis mengalami kebocoran.

Beberapa permasalahan terkait bocornya data pribadi milik pasien dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang diakibatkan karena Kurangnya sumber daya manusia yang memadai di rumah sakit, kelalaian staf medis dalam melindungi privasi pasien dalam rekam medis, pelanggaran privasi pasien yang disengaja dan diketahui untuk keuntungan pribadi

⁸ Heni Purwanti, Op.Cit, hal.87

⁹ Heni Purwanti, Op.Cit, hal.102

dan motif lainnya yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarganya.¹⁰

Terkait status kepemilikan rekam medis sendiri yang memuat data terkait kondisi klinis pasien, Pasal 47 Ayat (1) UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokumen terkait rekam medis secara kepemilikan adalah wewenang dokter selaku pelayan kesehatan. Sedangkan terkait isi dari rekam medis sendiri adalah murni milik pasien.

Jeremy Basbeth mengemukakan dalam Rustiyanto bahwa Catatan medis dapat disalin oleh pasien, tetapi rumah sakit harus mempertahankan kepemilikan dokumen asli. Pasien memiliki hak yang tidak terbatas untuk melihat dan menyalin catatan medis mereka, tetapi harus ada alasan yang baik untuk melakukannya. Pasien dapat mengakses atau bahkan menduplikasi catatan medis mereka pada waktu yang ditentukan jika mereka membuat permintaan yang masuk akal.¹¹

Mengingat sifatnya yang sangat rahasia, rekam medis yang memuat data klinis pasien tidak boleh sembarangan disebar dan dibuka dengan tujuan tertentu. Pasal 33 Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mengatur bahwa rekam medis dapat dibuka untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dengan disertai persetujuan dari pasien yang bersangkutan maupun tanpa adanya persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Bilamana pembukaan rekam medis itu dilakukan atas dasar adanya persetujuan dari pasien maka bukti adanya persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis maupun elektronik. Dengan melakukan ini, hak-hak pribadi pasien dilindungi, dan fasilitas medis dilindungi dari tindakan hukum yang dapat membahayakan data pasien secara rahasia.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Permenkes No 24 Tahun 2022 dijelaskan bahwasannya Pembukaan rekam medis yang dilandasi atas adanya persetujuan dari pasien hanya boleh dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu saja meliputi kepentingan pemeliharaan kesehatan pasien, keperluan administrasi, pembayaran asuransi serta pembayaran jaminan pembiayaan kesehatan. Meskipun pembukaan rekam medis hanya boleh dilakukan atas dasar adanya persetujuan dari pasien, dalam keadaan tertentu isi rekam medis dapat dibuka meskipun tanpa adanya persetujuan dari pasien maupun keluarganya.

Menurut ketentuan yang termuat Pasal 51 huruf c UU No 29 Tahun 2004 diatur bahwa dokter selaku petugas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia setiap dokumen milik pasien sebagai konsumennya. Sehingga, dokter selaku tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pasien nya termasuk data pasien yang termuat dalam rekam medis. Sehingga bilamana ditemui dokter maupun perawat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kesehatan khususnya dalam hal menjaga kerahasiaan data pasiennya maka terhadap yang bersangkutan dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 bahwasannya Setiap orang sebagai tenaga kesehatan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal Rp. 50 Juta rupiah bilamana sengaja tidak melaksanakan kewajiban profesinya sebagai tenaga kesehatan yang harus melaksanakan setiap kewajibannya termasuk dalam menjaga kerahasiaan data para pasiennya.

Selain itu, selaku badan publik yang menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat yang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan tersebarnya data pribadi pasien yang termuat dalam rekam medis telah melanggar ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU RI No 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Setiap Lembaga memiliki kewajiban untuk membukakan setiap akses terkait beberapa informasi bersifat public terhadap pemohon

¹⁰ Eka M.W, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi. Jurnal Progresif Hukum, Volume. 7 No. 2 (2020).

¹¹ Ristiyanto, Etika Profesi: Perekam Medis Informasi Kesehatan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.33

informasi guna melakukan pengungkapan terkait data pribadi, salah satunya yaitu terkait kondisi kesehatan seseorang.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penerapan sanksi hukum atas tersebarnya data pribadi pasien tidak hanya berlaku bagi perorangan saja yakni dokter dan perawat selaku pelayan kesehatan namun juga dapat dikenakan terhadap rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas dan lain-lain selaku badan atau lembaga publik yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya

Sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat, Rumah sakit dan pemerintah harus bersinergi tentang kemungkinan adanya rekam medis pasien atau data pribadi lainnya bocor. Sebab, hal ini dapat menyebabkan kegelisahan dan ketidakpuasan publik terhadap pelayanan kesehatan, yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap rumah sakit sebagai akibat dari pelanggaran privasi atau pelepasan informasi pribadi yang sensitif.¹²

Secara regulasi, Undang – Undang telah secara tegas mengatur terkait pentingnya kerahasiaan data pasien dalam bidang kesehatan. Pasal 57 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah informasi tentang kesehatan yang telah diketahuinya. Dari ketentuan pasal Pasal 57 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tersebut di atas seorang pasien berhak untuk meminta kepada tenaga kesehatan baik dokter atau perawat untuk merahasiakan kondisi kesehatannya kepada publik.

Dalam bidang kesehatan, Sifat kerahasiaan rekam medis sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut hak dasar pasien atas privasi dan perlindungan data pribadi. Kerahasiaan rekam medis adalah fondasi dari kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Jika kerahasiaan dilanggar, pasien mungkin akan menolak memberikan informasi yang jujur atau lengkap, yang dapat menghambat diagnosis dan pengobatan. Dalam era digital, pengelolaan rekam medis menggunakan sistem informasi elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan data yang memadai, termasuk penggunaan teknologi enkripsi, kontrol akses, serta audit digital, agar tidak terjadi kebocoran data pasien¹³

Dalam ilmu hukum, upaya hukum adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan atau pembelaan atas hak-haknya. Upaya hukum ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaannya yang secara garis besar terbagi menjadi upaya hukum pidana, Upaya hukum perdata dan Upaya hukum administrasi dengan tujuan utama agar setiap pihak yang merasa dirugikan dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁴

Tindakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terkait kebocoran data pasien bilamana dikaitkan dengan teori tujuan hukum lebih mengarah pada nilai kepastian hukum.¹⁵ Nilai kepastian hukum tampak pada berbagai aturan dan regulasi yang mengarah untuk melindungi pasien. Salah satunya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengatur mengatur bahwa bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas hal yang dapat menimbulkan suatu kerugian dalam pelayanan kesehatan yang ditimbulkan oleh orang lain, tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan lainnya. Dari ketentuan

¹² Heni Purwanti, Op.Cit, hal.9

¹³ Edy Soehardjo, Praktik dan Teori Hukum Kesehatan, (Tangerang: Healthy Media, 2021), hal.39

¹⁴ Leiden Marpaung, Asas, Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.35

¹⁵ Hamdani, Njowito Teori Tujuan Hukum, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal.99

Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 nilai kepastian hukum dapat tercermin dari adanya ketegasan berupa sanksi tuntutan ganti kerugian bagi setiap orang termasuk tenaga kesehatan yang secara terbukti melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasiennya.

KESIMPULAN

Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik yakni berupa pengenaan sanksi pidana sebagaimana Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah. Namun bilamana penyebaran data pasien itu dilakukan dengan melibatkan media sosial atau media elektronik lainnya maka dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sedangkan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya bilamana terjadi kebocoran data pasien adalah melakukan upaya penuntutan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan ketentuan pidana penjara maksimum 9 dan denda 9000 rupiah atau dengan menggunakan dasar tuntutan Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 berupa tuntutan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamdani, Njowito 1999, *Teori Tujuan Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Jony, Africko, 2016, *Hukum Dasar Tentang Kesehatan*. InMedia, Bandung
- Leiden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Purwanti, Heni, 2019, *Profesi Tenaga Medis*, Akses Media, Bandung
- Soehardjo, Edy, 2009, *Praktik dan Teori Hukum Kesehatan*, Healthy Media, Tangerang
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologis Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Bandung.
- Gunawan Sandi A, 2003, *Hak Asasi Manusia Dalam Kontek Hukum*, Permata Media, Jakarta.

JURNAL

- Eka M.W, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi. *Jurnal Progresif Hukum.*, Volume. 7 No. 2 (2020).

<https://mediaindonesia.com/humaniora/462894/jutaan-data-rekam-medis-pasien-indonesia-diduga-diperjualbelikan>